



SALINAN

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH
PUTUSAN**

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama	:	Agus Dian Purnama
Tempat, Tanggal Lahir	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pekerjaan	:	
Alamat	:	



Dengan laporan tertanggal Tiga Belas Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dicatatkan dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Nomor : 004/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024, tertanggal Tiga Belas Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat. Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melaporkan,

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang beralamat di Jalan T. Nyak Arif, No. 126 Jeulingke Syiah Kuala Banda Aceh. Selanjutnya disebut **TERLAPOR I**
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Peureulak Timur yang Beralamat di Aceh Timur. Selanjutnya disebut **TERLAPOR II**
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Peureulak Barat yang Beralamat di Aceh Timur. Selanjutnya disebut **TERLAPOR III**
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rantau Peureulak yang Beralamat di Aceh Timur. Selanjutnya disebut **TERLAPOR IV**

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Peunaron yang Beralamat di Aceh Timur. Selanjutnya disebut **TERLAPOR V**

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, telah membacakan Lapornya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggelembungan suara partai politik di Kecamatan Peureulak Timur, Peureulak Barat, Rantau Peureulak, dan Peunaron untuk PKB dan Gerindra. Pada saat pleno di Kecamatan Peureulak Timur Pleno terakhir pada tanggal 25 Februari 2024, kemudian Peureulak Barat kami ketahui adanya pengelembungan pada hari terakhir pleno yakni tanggal 25 Februari 2024. Kemudian di Rantau Peureulak kami ketahui adanya pengelembungan pada hari terakhir pleno di Kecamatan Rantau Peureulak pada tanggal 29 Februari 2024. Untuk Peunaron kami ketahui tanggal 1 Maret pukul 02.00 WIB setelah D Hasil Kecamatan Peunaron keluar.
2. Kemudian setelah kami ketahui terjadi penggelembungan di 4 (empat) Kecamatan tersebut, kami mengajukan keberatan atau sanggahan terhadap hasil pleno di kecamatan masing-masing kecuali Peunaron karena kami ketahui pengelembungan pasca perubahan D Hasil Kecamatan DPRA atau setelah Pleno selesai. Terhadap keberatan di masing-masing Kecamatan tidak ada perbaikan walaupun Panwaslih Kabupaten sudah merekomendasikan saran perbaikan.
3. Setelah saya ketahui adanya pengelembungan dari kecamatan, kemudian saya melakukan pelaporan ke Panwaslih Aceh Timur tertanggal 29 Februari 2024 di jam 14.00 WIB dan juga pelaporan di tanggal 01 Maret 2024 pukul 15.00 Wib terkait pengelembungan suara di Peureulak Timur, Peureulak Barat, Rantau Peureulak dan Peunaron sejak saya ketahui peristiwa pelanggaran





tertanggal 25 Februari s.d 1 Maret 2024. Pengelembungan meliputi, di Peureulak Timur pengelembungan terhadap suara partai Gerindra berdasarkan C Hasil suara partai Gerindra dari semua TPS yang ada di Peureulak Timur berjumlah 444 suara sah untuk partai dan calon. Dan setelah PPK melakukan rekapitulasi dan mengeluarkan D Hasil kecamatan suara partai Gerindra menjadi 1008 suara sah. artinya ada pengelembungan 564 suara terhadap Partai dan Caleg Gerindra.

4. Kemudian untuk Peureulak Barat kami mengetahui dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan PPK Peureulak Barat tidak melakukan rekapitulasi sesuai dengan tatacara dan prosedur rekapitulasi yang di atur dalam PKPU Nomor 5 dan juknis 219 yang mana setelah kami ketahui jumlah suara dalam formulir model D Hasil DPRA tidak sesuai dengan jumlah suara pada formulir C Hasil untuk jumlah suara sah calon dan partai Gerindra. Dimana berdasarkan C Hasil suara untuk calon dan partai 180 suara sah, namun berdasarkan D Hasil yang dikeluarkan PPK Peureulak Barat suara untuk calon dan partai berjumlah 1204 suara, artinya ada selisih 1024 suara antara C Hasil dengan D Hasil di Kecamatan Peureulak Barat.
5. Kemudian di Rantau Peureulak PPK Rantau Peureulak dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan pada pemilihan DPRA di duga tidak melakukan rekapitulasi suara sesuai dengan PKPU Nomor 5 dan Juknis 219 dan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana pada saat rekapitulasi saksi kecamatan mengetahui bahwa hasil pada formulir model D Hasil Kecamatan DPRA tidak sesuai dengan jumlah suara pada formulir C Hasil, untuk suara sah calon dan partai Gerindra PKB, Golkar, Nasdem dimana diduga telah terjadi pergeseran dan atau pemindahan serta pengelembungan untuk suara sah calon dan partai dari Partai Gerindra, PKB, Golkar dan Nasdem. Dimana berdasarkan C Hasil suara untuk partai dan calon dari PKB berjumlah 1208 suara sah untuk partai dan calon, namun berdasarkan D Hasil kecamatan suara sah untuk calon dan Partai PKB menjadi 1260 suara, artinya ada selisih sebesar 52 suara untuk partai PKB. Sementara untuk suara sah calon dan partai Gerindra berdasarkan C Hasil berjumlah 777 suara sah untuk calon dan partai, sementara berdasarkan D Hasil kecamatan rantau peureulak jumlah suara untuk partai dan calon untuk partai Gerindra menjadi 1791 suara artinya ada selisih suara sebanyak 1014 suara terhadap calon dan partai Gerindra.
6. Kemudian terakhir untuk peunaron pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan PPK terindikasi telah melakukan pengelembungan jumlah data pengguna surat suara dimana pada model D Hasil Kecamatan DPRA versi Pertama yang

dikeluarkan pada tanggal 29 februari pukul 14.00 WIB jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 5412 untuk suara, jumlah surat suara yang di kembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru sebanyak 4 lembar, dan jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak dipakai sebanyak 1320, kemudian jumlah suara untuk partai dan caleg dari partai Gerindra berjumlah 1565 berdasarkan D Hasil pertama. Sedangkan berdasarkan model D Hasil Kecamatan DPRA versi kedua yang dikeluarkan oleh PPK Peunaron pada tanggal 1 Maret pukul 02.00 Wib jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 6231, maka selisih sebanyak 819 surat suara. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru sebanyak 0 Artinya ada selisih 4 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk surat suara cadangan menjadi 6 lembar, artinya ada selisih surat suara sebanyak 1314, sedangkan untuk jumlah suara partai dan caleg dari partai Gerindra menjadi 2959 artinya ada selisih sebanyak 1394 suara dari versi D Hasil pertama dan D Hasil kedua di Kecamatan Peunaron.



7. Terhadap uraian peristiwa diatas, kami dari PAS juga pernah mengajukan keberatan di rekapitulasi tingkat kabupaten Aceh Timur yang menyanggah hasil di 4 Kecamatan yakni Kecamatan Peureulak Timur, Peureulak barat Rantau Peureulak dan Kecamatan Peunaron yang kami sanggah karena KIP Aceh Timur tidak menjalankan saran perbaikan yang dilayangkan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Timur Nomor 217/PM/00.02/K.AC-10/02/2024 perihal saran perbaikan terhadap hasil rekapitulasi di 10 Kecamatan sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten dimana partai PAS juga melakukan Sanggahan terhadap Hasil D Hasil Kecamatan yang di keluaran oleh PPK Peureulak Timur, Peureulak Barat Rantau Peureulak dan Kecamatan Peunaron dimana ke 4 PPK kecamatan ini telah melanggar Pasal 532 UU nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 5 Tahun 2024, Pasal 16 ayat 1 dan 2 serta pasal 25 juga keputusan KPU nomor 219, dimana terdapat perbedaan D Hasil dan C Hasil tetapi PPK Kecamatan maupaun KIP Aceh Timur tidak pernah memperbaiki sanggahan yang kami ajukan dimulai dari tingkat Kecamatan hingga Kabupaten.
8. Saksi PAS Aceh pada saat sidang penetapan akhir di Provinsi Aceh menyampaikan kejadian khusus atau keberatan saksi atas hasil pleno untuk DPRA Dapil 6.

2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor mengajukan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
1	P-1	Fotocopy C hasil dan D hasil kecamatan. Kecamatan Peunaron 2 D hasil kecamtan yang dikeluarkan pada 2 waktu berbeda
2	P-2	Fotocopy C hasil dan D hasil Kecamatan. Kecamatan Peureulak Timur, Peureulak Barat serta Ratau Peureulak.
3	P-3	Dokumen rekap mandiri atas C Hasil Kecamatan Peureulak Timur, Peureulak Barat, Ratau Peureulak serta Peunaron.
4	P-4	Foto-foto form Keberatan Saksi.

3. Keterangan Saksi yang Diajukan oleh Pelapor

Bahwa untuk menguatkan Laporannya, Pelapor juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Saksi I atas nama Ramadhan dibawah sumpah menerangkan bahwa;
1. Bahwa benar saksi adalah saksi dari Partai PAS yang diberi mandat bersama-sama Muhammad Nasir.
 2. Bahwa benar saksi hadir pada rekapitulasi di Kecamatan Peureulak Timur dari sejak dimulai hingga berakhirnya rekap di Kecamatan.
 3. Bahwa saksi melihat rekapitulasi di Kecamatan Peureulak Timur dibuka untuk umum.
 4. Bahwa saksi melihat saat rekap di kecamatan PPS membaca C Hasil sesuai dengan C hasil yang kami peroleh.
 5. Bahwa setelah selesai melakukan rekap dengan membaca C Hasil yang kemudian ditetapkan oleh PPK, akan tetapi begitu kami melihat D Hasilnya berbeda dengan C hasil.
 6. Bahwa penetapan Hasil oleh PPK, kami mendapatkan D hasil partai Gerindra tidak sesuai dengan C. Hasil.
 7. Bahwa saksi kemudian melakukan sanggahan untuk dicermati, namun kami tidak diberi kesempatan untuk mencermati D Hasil tersebut.
 8. Bahwa PPK meminta saksi untuk mengisi form keberatan tanpa ada penyelesaian oleh PPK atas keberatan kami.
 9. Bahwa PPK mencetak form D.Hasil pada jam 02.00 Wib pagi.
 10. Bahwa sekitar pada pukul 04.00 Wib pagi, kami berada dibawah tekanan pihak tertentu untuk menandatangani form D Hasil.



11. Bahwa kami meminta diberikan D Hasil namun tidak pernah diberikan hanya diperlihatkan untuk partai kami saja, partai lain tidak diperlihatkan.
12. Bahwa atas dasar yang kami dapati ini kami menyampaikan ke partai PAS.

b. Saksi II atas nama Rasydin dibawah sumpah menerangkan bahwa;

1. Bahwa benar saksi adalah saksi dari partai PAS untuk Kecamatan Peunaron.
2. Bahwa rekapitulasi di Kecamatan Peunaron berlangsung 9 (Sembilan) hari, saksi pada saat rekapitulasi mengikuti, menyaksikan rekapitulasi di Kecamatan Peunaron yang merekap perolehan suara dari 25 TPS di Kecamatan Peunaron.
3. Bahwa saksi melihat pada saat dibacakan C Hasil untuk di rekap menjadi D Hasil C Hasilnya masih sesuai, akan tetapi ketika pleno sudah selesai pada jam 2.00 WIB pagi, kami mendapatkan informasi D Hasil Kecamatan yang ditetapkan tidak sesuai dengan C Hasil. Pada hal saat pleno ditutup, kami sudah diberikan D Hasil Kecamatan, akan tetapi ternyata ada D Hasil Kecamatan yang lain yang berbeda dengan yang telah diserahkan kepada kami, sehingga dikecamatan Peunaron ada dua dokumen D Hasil kecamatan.
4. Bahwa saksi kemudian melihat D Hasil yang kedua isi tanda tangan tidak sesuai dengan D Hasil yang pertama.
5. Bahwa benar di Kecamatan Peunaron ada dua dokumen D Hasil Kecamatan dan yang benar adalah D Hasil Kecamatan yang pertama dikasih ketika selesai pleno.
6. Bahwa pada saat rekapitulasi panwascam hadir mengawasi namun lebih banyak diam dan tidak ada respon dengan masalah yang kami sampaikan terkait dengan keberatan-keberatan kami.

c. Saksi III atas nama Teuku Okta dibawah sumpah menerangkan bahwa;

1. Bahwa saksi adalah koordinator saksi partai Golkar di Aceh Timur, untuk tingkat Kabupaten.
2. Bahwa saksi melihat rekapitulasi di empat kecamatan tersebut berlangsung proses rekapitulasinya selalu di molor-molorkan waktu dan kami melihat PPK lebih membawa rekapitulasi dibahas ditengah malam dan subuh selalu.
3. Bahwa PPK ketika sudah selesai melakukan rekapitulasi di kecamatan Peureulak Timur, Peureulak Barat, Rantau Peureulak dan Peunaron, D



Hasil kecamatan selalu di ulur-ulurkan untuk diberikan kepada saksi dengan alasan belum di fotocopy.

4. Bahwa saksi melihat D Hasil empat kecamatan tersebut berbeda dengan C Hasil TPS selain partai PAS juga termasuk partai Golkar.

d. Saksi IV atas nama Abdul Aziz dibawah sumpah menerangkan bahwa;

1. Bahwa benar saksi adalah saksi mandat yang diberikan oleh partai PAS untuk kecamatan Rantau Peureulak.
2. Bahwa saksi hadir mengikuti rekapitulasi di kecamatan tersebut sampai dengan hari terakhir rekapitulasi di kecamatan.
3. Bahwa rekapitulasi dilakukan di kantor Camat Rantau Peureulak.
4. Bahwa saat rekapitulasi ada hadir PPS yang dipersilahkan oleh PPK untuk membacakan hasil TPS, untuk direkap ke D Hasil Kecamatan.
5. Bahwa acara rekapitulasi kecamatan Peureulak dibuka langsung oleh ketua PPK.
6. Bahwa pada saat rekapitulasi di kecamatan tersebut Ketika dihitung ada kesalahan DPT yang kemudian langsung diperbaiki.
7. Bahwa menjelang berakhirnya rekapitulasi untuk ditetapkan D Hasil kecamatan waktunya sering diulur-ulur dengan alasan perlu di scand untuk bisa dibagikan kepada para saksi yang kemudian terakhir baru kami dapatkan D Hasil kecamatan akan tetapi setelah saksi cocokkan D Hasil Kecamatan tidak sesuai dengan C Hasil.
8. Bahwa kemudian saksi melakukan sanggahan kepada PPK atas perbedaan D Hasil kecamatan tersebut namun tidak pernah ditanggapi oleh pihak PPK.
9. Bahwa atas perbedaan D Hasil kecamatan, bagi partai yang diuntungkan hanya diam saja tidak melakukan sanggahan.
10. Bahwa saksi kemudian menyampaikan kepada panwascam namun panwascam tidak melakukan Tindakan apapun.

e. Saksi V atas nama Nasruddin dibawah sumpah menerangkan bahwa;

1. Bahwa benar saya saksi yang diberi mandat oleh partai PAS untuk Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi
2. Bahwa saat rekapitulasi di kabupaten Aceh Timur kami menyampaikan keberatan terhadap D Hasil Kecamatan namun tidak diselesaikan keberatan kami oleh KIP Aceh Timur.
3. Bahwa atas keberatan di kabupaten kami juga menyampaikan keberatan ke panwas kabupaten yang kami lihat kabupaten ada menyerahkan surat saran perbaikan kepada KIP Aceh Timur, Namun KIP Aceh Timur juga tidak melakukan saran perbaikan.



4. Bahwa ditingkat provinsi kami juga ada menyampaikan keberatan atau menyanggah terkait dengan D Hasil kecamatan yang belum diperbaiki, namun KIP Aceh juga tidak melakukan perubahan atas keberatan yang kami ajukan.
- f. Saksi VI atas nama Taufiq Hidayat dibawah sumpah menerangkan bahwa;
 1. Bahwa benar saksi adalah saksi yang diberi mandat oleh Partai PAS untuk kecamatan Peureulak Barat.
 2. Bahwa saksi mengikuti rekapitulasi di kecamatan Peureulak Barat yang dilakukan di kecamatan Peureulak Barat.
 3. Bahwa saksi hadir di rekapitulasi ditingkat kecamatan dengan dibantu juga oleh irwan saksi PAS.
 4. Bahwa rekapitulasi setiap harinya selalu berlangsung hingga Tengah malam.
 5. Bahwa benar saksi melihat pada saat pembacaan C Hasil TPS, ada pihak PPS.
 6. Bahwa saksi mendapatkan C Hasil dari saksi TPS untuk Partai PAS.
 7. Bahwa saksi mendengar dan emlihat saat dibacakan C Hasil sesuai dengan C Hasil dari saksi TPS, namun saat penetapan D Hasil Kecamatan oleh PPK kami melihat sudah berbeda dengan yang pernah dibacakan, kami melihat perbedaan tersebut saat kami diberi kesempatan untuk kami cermati.
 8. Bahwa atas hal tersbut saksi menyampaikan sanggahan, akan tetapi kami diminta untuk tunggu dulu hingga kemudian kami tidak pernah mendapatkan jawaban atas sanggahan kami, namun hanya disuruh isi form keberatan dan keberatan tersebut tidak pernah diselesaikan oleh PPK.
 9. Bahwa keberatan yang saksi sampaikan juga disampaikan oleh partai lainnya yaitu, Golkar, Demokrat dan beberapa lainnya, lebih kurang ada delapan partai.
 10. Bahwa saksi selaku saksi dari partai PAS tidak bersedia menandatangani D Hasil Kecamatan, karena tidak sesuai dengan C Hasil.
 11. Bahwa kemudian saksi menyampaikan ke partai PAS mengenai D Hasil kecamatan yang tidak sesuai dengan D Hasil.



g. Saksi VI atas nama Muhtadin dibawah sumpah menerangkan bahwa;

1. Bahwa saksi adalah saksi partai PAS untuk kecamatan dan kabupaten di Aceh Timur.
2. Bahwa saksi hadir saat rekapitulasi di empat kecamatan yaitu di Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Rantau Peureulak dan Peunaron.
3. Bahwa saksi mengetahui melalui saksi partai PAS yang ada di Kecamatan Peunaron, pada jam 02.00 Wlb pagi, ada D Hasil lain lagi di Kecamatan Peunaron yang berbeda dengan D Hasil yang dimiliki oleh saksi sehingga untuk kecamatan peunaron kemudian kami melihat ada dua D Hasil yang berbeda dengan yang sudah di pleno.
4. Bahwa saksi juga melihat di Peureulak Barat, pleno oleh PPK sering diundur-undur atau tertunda dan saksi juga melihat D Hasil yang tidak sesuai dengan C Hasil TPS.
5. Bahwa atas hal tersebut saksi kemudian menyampaikan kepada Panwascam di Peureulak Barat namun Panwascam juga diam saja dan tidak ada Upaya apapun dari Panwascam.
6. Bahwa kemudian saksi tetap menyampaikan keberatan dan sanggahan untuk jenis pemilihan DPRA, namun tidak pernah digubris yang punya PAS oleh PPK.
7. Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi lainnya ditingkat rekapitulasi provinsi menyampaikan keberatan namun tidak ditanggapi.



4. Uraian Jawaban Terlapor

Terlapor I;

Bahwa Terlapor I pada hari Senin, 18 Maret 2024, telah membacakan jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERLAPOR

1. Bahwa KPU Provinsi casu quo KIP Aceh bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Bahwa KIP Aceh berwenang melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana

ketentuan Pasal 16 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

3. Bahwa KIP Aceh menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
4. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, mengenai Styles kewenangan KIP Aceh antara lain adalah untuk menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRA berdasarkan hasil rekapitulasi di KIP Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan DPD di wilayah Aceh dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KIP Kabupaten/Kota, membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslih Aceh dan KPU, menerbitkan Keputusan KIP Aceh untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRA dan mengumumkannya, mengumumkan calon anggota DPRA terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di aceh dan membuat berita acaranya.

JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

1. Bahwa KIP Aceh adalah penyelenggara Pemilu di provinsi Aceh yang bersifat hirarkhis dengan KPU. KIP Aceh merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara



dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum serta aturan pelaksanaannya dalam hal Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Tahun 2024;

Tugas dan Wewenang KPU Provinsi berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 UU Nomor 7 Tahun 2017: Tugas KPU Provinsi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan kabupaten/ kota oleh KPU
- d. menerima menyampaikan kepada KPU daftar pemilih dari KPU kabupaten/kota, dan
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilih terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan disertakan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/ Kota;
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu provinsi, dan KPU;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acara;
- i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada masyarakat
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau ketentuan penyelenggaraan pemilu; dan peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPU Provinsi:

- a. menetapkan jadwal pemilu di provinsi;
- b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU



kabupaten/kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- c. menerbitkan keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
 - d. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Terlapor adalah salah satu Lembaga Negara yang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Bahwa Pelapor telah keliru memasukkan KIP Aceh sebagai Terlapor dalam perkara aquo, dikarenakan dalam laporannya, tidak satupun menyebutkan kesalahan/pelanggaran yang dilakukan KIP Aceh sehingga KIP Aceh bukanlah pihak yang seharusnya berada dalam posisi Terlapor.
 4. Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan dan Penetapan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat mengakomodir upaya keberatan yang disampaikan oleh saksi maupun Bawaslu, in casu sepanjang diterima maka dapat dilakukan pembetulan seketika, namun demikian secara sistematis pelaksanaannya, dasar pembetulan mengacu pada Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan dan Penetapan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 yakni KIP Aceh berpedoman pada Formulir Model D Hasil Kabupaten/ Kota.
 5. Bahwa KIP Aceh selaku Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi Aceh telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Provinsi Aceh pada tanggal 5 s.d 12 Maret 2024 bertempat di Asrama Haji. Rekapitulasi telah selesai dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan BAB VII Pasal 60 sampai dengan Pasal 75 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
 6. Bahwa berdasarkan angka 10 Surat Bawaslu RI Nomor 290/PP.00.00/K1/03/2024 Perihal Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024, dalam hal laporan yang ditangani terkait



dengan Pemilu DPRD Provinsi atau Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, maka putusan yang diberikan berpedoman pada ketentuan angka 8 dan 9 Surat Bawaslu aquo.

7. Bahwa laporan in casu telah melewati batas waktu penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional untuk Provinsi Aceh yang telah dibacakan pada hari Jumat 15 Maret 2024.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Provinsi Aceh untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya
2. Apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, tidak menghadiri proses persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan.

5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa terlapor tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan jawabannya;

6. Keterangan Saksi yang Diajukan Terlapor

Bahwa dalam proses sidang pemeriksaan Pelanggaran Administratif pemilihan umum terlapor tidak menghadirkan saksi-saksi.

7. Keterangan Pihak Terkait

Bahwa untuk menguatkan pertimbangan, Majelis menghadirkan Pihak Terkait dari KIP Aceh Timur yang menerangkan pada saat pemeriksaan sebagai berikut;

1. Bahwa kami menerima surat saran perbaikan dari Panwaslih Aceh Timur, akan tetapi menurut kami saran perbaikan ini tidak merincikan hal apa saja yang harus kami perbaiki;
2. Bahwa terhadap saran perbaikan, kemudian kami teruskan kepada PPK untuk diperbaiki, dan kata PPK sudah diperbaiki;
3. Bahwa panwaslih Aceh Timur tidak menyampaikan saran perbaikan didepan rapat pleno rekapitulasi Kabupaten Aceh Timur, namun yang ada hanya ditingkat rekapitulasi provinsi;
4. Bahwa benar terhadap kesalahan penjumlahan, ketikan kita wajib untuk memperbaikinya;



Bahwa untuk menguatkan pertimbangan, Majelis menghadirkan Pihak Terkait dari Panwaslih Aceh Timur yang menerangkan pada saat pemeriksaan sebagai berikut;

1. Bahwa kami mengetahui ada perbedaan D.Hasil Kecamatan yang disampaikan oleh Panwascam kepada Panwaslih Aceh Timur;
2. Bahwa Panwascam menyampaikan perlu ada saran perbaikan untuk kami sampaikan direkapitulasi tingkat kabupaten;
3. Bahwa setelah kami ketahui perbedaan D.Hasil Kecamatan tersebut, kami langsung menyurati KIP Aceh Timur untuk melakukan perbaikan untuk empat Kecamatan tersebut, termasuk 6 (enam) Kecamatan lainnya supaya diperbaiki direkapitulasi Kabupaten;
4. Bahwa kemudian kami mengetahui atas penyampaian surat kami, KIP Aceh Timur menyurati PPK untuk memperbaiki;
5. Bahwa yang kami ketahui oleh PPK tidak ditindaklanjuti untuk diperbaiki dan juga tidak diperbaiki ditingkat Kabupaten saat rekap Kabupaten;
6. Bahwa Panwaslih Aceh Timur pada saat rapat pleno rekapitulasi Tingkat kabupaten ada menyampaikan saran perbaikan;



Bahwa untuk menguatkan pertimbangan Majelis menghadirkan Pihak Terkait dari Panwascam Peureulak Timur, Panwascam Peureulak Barat, Panwascam Rantau Peureulak, Panwascam Peunaron menerangkan pada saat pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Abdul Hadi (ketua Panwascam Peureulak Timur) menerangkan bahwa;
 1. Bahwa benar D Hasil Kecamatan Peureulak Timur dari hasil pengawasan kami ada selisih atau perbedaan dengan C Hasil TPS;
 2. Bahwa benar saat rekap di Kecamatan kami melihat pembacaan C Hasil masih sesuai namun berubah saat ditetapkan menjadi D.Hasil Kecamatan;
 3. Bahwa kami pengawas Kecamatan Peureulak Timur ada menyampaikan saran perbaikan akan tetapi tidak ditindak lanjuti oleh PPK;
- b. Maula Zikri (Ketua Panwascam Peureulak Barat) menerangkan bahwa;
 1. Bahwa benar D Hasil Kecamatan berbeda dengan C Hasil;
 2. Bahwa perbedaan tersebut terjadi atau kami ketahui di forum pleno rekapitulasi Kecamatan;
 3. Bahwa kemudian kami Panwascam menyampaikan saran perbaikan baik lisan maupun tulisan untuk perbaikan, namun tidak diperbaiki oleh PPK;
- c. Azhari (Ketua Panwascam Rantau Peureulak) menerangkan Bahwa;
 1. Bahwa benar D Hasil Kecamatan yang dibacakan ada perbedaan;
 2. Bahwa D Hasil yang ditetapkan pada pleno rekapitulasi di Kecamatan tidak sesuai dengan C Hasil TPS;

3. Bahwa kami ada menyampaikan saran perbaikan baik lisan maupun tulisan, namun tidak pernah diperbaiki oleh PPK Rantau Peureulak;
- d. Darusman (ketua Panwascam Peunaron) menerangkan bahwa;
 1. Bahwa D Hasil Kecamatan yang kami terima saat sebelum ditetapkan pada pukul 23.00 Wib malam kami cermati, kemudian kami dapatkan masih sesuai dengan C Hasil TPS;
 2. Bahwa benar kemudian ada D Hasil Kecamatan yang berbeda dengan C Hasil TPS;
 3. Bahwa kami kemudian menyampaikan kepada PPK untuk diperbaiki tapi di Kabupaten tetap dibacakan D Hasil yang tidak sesuai;

8. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

Bahwa Pelapor pada hari Selasa 19 Maret 2024 telah menyampaikan kesimpulan tertulis kepada Majelis Pemeriksa melalui Sekretaris Pemeriksa.

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan alat bukti, mendengarkan keterangan Pelapor, Terlapor, saksi-saksi dan Pihak Terkait terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Bahwa, pelapor mengajukan laporannya dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termuat dalam laporan a quo;
 - 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dimana Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kab/ Kota untuk melakukan proses rekapitulasi hasil dan perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum sesuai dengan tata cara dan prosedur atau mekanisme;
 - 3) Bahwa terhadap laporan aquo sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara ditingkat kecamatan dan ditingkat kabupaten serta ditingkat provinsi telah menyampaikan keberatan-keberatan terhadap tatacara, prosedur dan mekanisme penjumlahan terhadap C Hasil TPS yang tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya yang diperoleh oleh Partai Adil Sejahtera (PAS) dimana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, KPU beserta jajarannya wajib untuk memperbaiki atau menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh peserta pemilu dan juga pengawas pemilu;





- 4) Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh Pelapor pada saat rekapitulasi terungkap dipersidangan pemeriksaan pelanggaran Administrasi pemilihan umum, ada kesalahan tatacara rekapitulasi terhadap jumlah prolehan suara bagi partai PAS;
- 5) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor dalam laporan aqou, didapatkan D Hasil Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Rantau Peureulak dan Kecamatan Peunaron memiliki perbedaan penjumlahan terhadap peroleh suara bagi caleg Partai Adil Sejahtera;
- 6) Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Rantau Peureulak dan Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur terungkap didepan persidangan, dalam menjalankan ketentuan administrasi pemilu tahun 2024 yaitu mewajibkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk menyerahkan D Hasil Kecamatan yang benar kepada saksi Peserta Pemilu setelah melakukan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan namun oleh Panitia Pemilihan Kecamatan tersebut memberikan D Hasil Kecamatan yang tidak memiliki kebenaran sesuai dengan C HASIL TPS;
- 7) Bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II, Terlapor III, terlapor IV, terlapor V dengan tidak melaksanakan tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraa pemilu adalah pelanggaran administratif pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 8) Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis pemeriksa berkesimpulan bahwa Terlapor I dan terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa adapun penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada pokoknya adalah:

- 1) Kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh
 - a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu";

- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu";
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing";
- d) Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu";
- e) Bahwa berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas: b. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota";
- f) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, "Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka";
- g) Bahwa Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, "Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu";
- h) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Panwaslih Provinsi Aceh berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan tersebut di atas.



2) Terhadap Pokok-Pokok Laporan

- a) Bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu;
- b) Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil pemilihan Umum;
- c) Menimbang berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur, dan mekanisme terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil pemilihan Umum telah diatur secara jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum;
- d) Menimbang Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum;
 - (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan pada tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional";
 - (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK pada tingkat kecamatan, KPU Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota, KPU Provinsi pada tingkat provinsi, dan KPU pada tingkat nasional;
- e) Menimbang Pasal 15 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum, menyatakan "Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 yang belum dapat diselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan";
- f) Menimbang Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum, ayat (1) "Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan,



PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL-PPWP, C.HASIL-DPR, C. HASIL-DPD, C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan;

- g) Menimbang Pasal 48 ayat (6) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyebutkan “mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencocokkan data dalam formulir Model D-Hasil KECAMATAN-PPWP, D.HASIL KECAMATAN-DPR, D.HASIL KECAMATAN-DPD, D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD, dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dimiliki dengan data dalam Formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- h) Menimbang Pasal 48 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyebutkan “KPU Kabupaten/Kota membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 6 dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan serta status penyelesaiannya;
- i) Menimbang Pasal 48 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum dapat terselesaikan



di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan;

- j) Menimbang Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, "Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) Menimbang Pasal 65 ayat 5 huruf d dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan "mempersilakan Saksi dan Bawaslu Provinsi untuk mencocokkan data dalam formulir Model D.HASIL KABKO-PPWP, Model D.HASIL KABKO-DPR, Model D.HASIL KABKO-DPD, dan Model D.HASIL KABKODPRD-PROV, Model D.HASIL KABKO-DPRA, Model D.HASIL KABKO-DPRP, Model D.HASIL KABKODPRPB, Model D.HASIL KABKO-DPRPT, Model D.HASIL KABKO-DPRPS, Model D.HASIL KABKODPRPP, atau Model D.HASIL KABKO-DPRPBD, yang Dimilikinya dengan data dalam: formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- l) Menimbang Pasal 65 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan "Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang belum dapat terselesaikan di kabupaten/kota, KPU Provinsi menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan;
- m) Menimbang sepanjang pelaksanaan tahapan sidang adjudikasi pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilihan Umum, terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V tidak menghadiri panggilan majelis meskipun sudah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan secara berturut-turut;



Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa para terlapor yakni terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan tidak memberikan kesempatan terhadap saksi dan pengawas pemilu untuk melakukan pecocokan ulang data C. Hasil, dan para terlapor tidak menindaklanjuti saran perbaikan baik yang disampaikan oleh pengawas pemilu dan keberatan dari saksi Partai Adil Sejahtera (PAS) sebagaimana mestinya berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam proses adjudikasi, terhadap Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif dengan melakukan perbuatan melakukan pengisian Form D. Hasil Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Rantau Peureulak dan Kecamatan Peunaron (yang diubah dengan D HASIL diluar Pleno) tidak bersesuaian dengan C HASIL TPS dan membacakan serta menetapkan di Tingkat rekapitulasi Kecamatan, rekapitulasi Tingkat Kabupaten hingga rekapitulasi Tingkat Provinsi, dikarenakan para terlapor memiliki kewajiban untuk memperbaiki disetiap tingkatan sesuai tatacara prosedur dan mekanisme rekapitulasi;



Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan hingga rekapitulasi tingkat provinsi karena tidak melakukan penyelesaian keberatan.
2. Memberikan teguran kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V untuk tidak mengulangi pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme penyelenggaraan tahapan Pemilu atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh pada hari **Selasa**, tanggal, sembilan belas bulan **Maret** tahun **Dua Ribu**

Dua Puluh Empat oleh 1) Agus Syahputra, 2) Fahrul Rizha Yusuf, 3) Maitanur, 4) Safwani, dan 5) Yusriadi, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Panwaslih Provinsi Aceh

Ketua

ttd

Agus Syahputra

Anggota

ttd

Fahrul Rizha Yusuf

Anggota

ttd

Maitanur

Anggota

ttd

Safwani

Anggota

ttd

Yusriadi

Sekretaris Pemeriksa,

ttd

Sri Mulyani

